

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SANGADI SERENTAK TAHUN 2023 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Rian Kohongia¹, Michael Mamentu², Burhan Niode³

Universitas Sam Ratulangi, Manado

riankohongia97@gmail.com¹, michaelmamentu@unsrat.ac.id²,

burhanniode@unsrat.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemilihan Sangadi serentak tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pendekatan teori George C. Edwards III yang berfokus pada empat aspek kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun pemilihan tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat demokratisasi desa, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterlambatan informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya, serta potensi konflik horizontal yang mencerminkan kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap 20 informan yang mencakup perwakilan pemerintah daerah, panitia pemilihan, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan calon Sangadi. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal: komunikasi masih lemah dengan terjadi perbedaan pemahaman dan penundaan penyampaian informasi; sumber daya meskipun tersedia secara anggaran, tetapi kapasitas panitia desa masih terbatas; disposisi menunjukkan indikasi intervensi politik dan keberpihakan yang mengancam netralitas; serta struktur birokrasi sering mengalami hambatan koordinasi antarlevel, dengan adanya tumpang tindih fungsi. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan dipengaruhi dominan oleh keterbatasan komunikasi, ketimpangan sumber daya, intervensi politik, dan lemahnya koordinasi birokrasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan sosialisasi berjenjang yang konsisten, pelatihan teknis intensif untuk penguatan kapasitas panitia, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung di tingkat desa, serta penegakan hukum dan pengawasan ketat untuk menjaga netralitas dan integritas pemilihan.

Kata Kunci: **Implementasi, Kebijakan, Demokrasi, Desa, Bolaang Mongondow Utara**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the simultaneous Sangadi (Village Head) election policy in 2023 in Bolaang Mongondow Utara Regency, using George C. Edwards III's theoretical framework that emphasizes four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Although the election represents a significant milestone in strengthening village-level democracy, its implementation continues to face substantial challenges, including delayed information dissemination, limited resource capacity, and the potential for horizontal conflicts—indicating a gap between formal regulations and on-the-ground realities. This qualitative study adopts a phenomenological approach, collecting data through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving 20 informants

from diverse groups: regional government officials, election committee members, community leaders, political figures, and Sangadi candidates. Data analysis was conducted interactively through stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings indicate that policy implementation remains suboptimal: communication gaps persist, marked by inconsistent understanding and delays in information delivery; while financial resources are available, the capacity of village-level committees remains insufficient; the dimension of disposition reveals signs of political interference and bias, undermining neutrality; and bureaucratic structure struggles with coordination across administrative levels, resulting in overlapping responsibilities and sluggish responsiveness. In conclusion, policy effectiveness is critically constrained by weak communication, resource inequality, political interference, and inadequate inter-level coordination. To address these issues, the study recommends consistent, tiered socialization, intensive technical training to strengthen committee capacity, optimization of supporting facilities at the village level, and strict law enforcement and monitoring to ensure neutrality and integrity in the electoral process.

Keywords: *Implementation, Policy, Democracy, Village, North Bolaang Mongondow*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan. Pada tingkat lokal, pemilihan kepala desa (Pilkades) atau yang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut dengan pemilihan Sangadi (Pilsang), memiliki peran signifikan dalam memperkuat demokrasi desa. Pilsang bukan hanya sarana pergantian kepemimpinan, melainkan juga momentum bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi politik secara langsung. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilihan kepala desa di berbagai daerah di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari konflik horizontal, intervensi elit politik, hingga lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa (Nainggolan et al., 2023).

Pilkades kerap dipengaruhi oleh faktor struktural maupun kultural. Penelitian Haryani et al. (2022) mengungkap bahwa pelaksanaan Pilkades serentak menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman aturan teknis dan kurangnya partisipasi masyarakat. Wance dan Ibrahim (2019) menyoroti konflik dalam Pilkades di Halmahera Selatan yang dipicu oleh keberpihakan panitia serta intervensi elit politik lokal. Sementara itu, studi Mulyadi (2021) menekankan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa sebagai sumber ketidakpuasan pasca pemilihan, sedangkan Astuti dan Kurniawan (2020) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas panitia dalam menjamin integritas Pilkades. Literatur tersebut menegaskan bahwa persoalan mendasar Pilkades bukan hanya aspek regulasi, melainkan juga implementasi kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan (Ramadhani et al., 2024).

Pemilihan Kepala Desa di Indonesia merupakan proses untuk menentukan pemimpin desa, yang dikenal dengan istilah Kepala Desa (Arsjad et al., 2025). Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemimpin desa ini disebut Sangadi, sehingga proses pemilihannya dikenal sebagai Pemilihan Sangadi. Secara umum, sayangnya pelaksanaan Pilkades di Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan dan belum memenuhi harapan Masyarakat (Garis & Trisnia, 2021).

Implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi fenomena penting dalam dinamika demokrasi lokal. Pemilihan kepala desa atau Sangadi bukan hanya sekadar proses pergantian kepemimpinan di tingkat desa, melainkan juga sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan ini masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari perbedaan kewenangan antara panitia di tingkat desa dan kabupaten, keterbatasan kapasitas sumber daya, hingga potensi intervensi politik lokal yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas pemilihan (Haq et al., 2020).

Untuk memahami persoalan tersebut, George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui kerangka ini, analisis implementasi kebijakan tidak hanya diarahkan pada aspek konflik horizontal atau tingkat partisipasi masyarakat, tetapi lebih jauh mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah benar-benar dapat dijalankan secara efektif di tingkat desa (Jamaluddin, n.d.).

Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian demokrasi lokal di Indonesia. Perspektif baru dengan melihat keterkaitan antara regulasi normatif, kapasitas kelembagaan, dan dinamika politik lokal yang bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak serta menjadi rujukan dalam memperbaiki tata kelola demokrasi desa di masa mendatang (Maryuni & Sitorus, 2021).

Implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan pemilihan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan yang dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut (Sentosa et al., 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan kerangka teori George C. Edward III. Analisis ini diarahkan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya kebijakan, serta merumuskan alternatif solusi guna memperbaiki tata kelola pemilihan kepala desa yang lebih demokratis, transparan, dan berintegritas (Rudiadi & Herawati, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna di balik fenomena sosial-politik serta menilai efektivitas kebijakan berdasarkan konteks lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi dengan 20 informan yang dipilih secara purposive sampling, mencakup panitia pemilihan tingkat kabupaten dan desa, tokoh masyarakat, tokoh politik, serta calon Sangadi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan, arsip, laporan pelaksanaan, dan literatur yang relevan untuk memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan, serta diskusi sejawat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemilihan kepala desa yang lebih demokratis dan berintegritas (Agustianti et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjalan dalam dua gelombang, dengan total 32 desa yang ikut serta pada tahap kedua. Secara umum, masyarakat menyambut pemilihan ini dengan antusias karena dianggap sebagai momentum penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Tingginya partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih hidup dan mendapat dukungan, meskipun di sisi lain terdapat sejumlah persoalan yang menghambat tercapainya kualitas pemilihan yang benar-benar demokratis dan berintegritas (Wahyuni et al., 2024).

Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan sudah dilakukan melalui berbagai instrumen, baik secara formal maupun informal. Panitia kabupaten dan kecamatan mengeluarkan surat edaran, melakukan sosialisasi di tingkat desa, serta memasang pengumuman resmi mengenai syarat pencalonan. Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa proses komunikasi masih bersifat top-down dan kurang menjangkau masyarakat secara merata. Misalnya, masih ada desa yang tidak mendapat

penjelasan detail terkait mekanisme pencalonan dan verifikasi administrasi. Hal ini berdampak pada terjadinya kesalahpahaman antara calon, panitia, dan masyarakat, yang kemudian memicu protes dan keberatan. Dengan demikian, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan informasi publik (Fazhira & Irwansyah, 2023).

Selain itu, komunikasi yang dilakukan cenderung hanya berfokus pada aspek prosedural, tanpa disertai penjelasan yang komprehensif mengenai substansi regulasi atau tujuan kebijakan. Akibatnya, sebagian masyarakat hanya memahami aturan secara parsial, sementara calon Sangadi memaknai regulasi sesuai kepentingannya masing-masing. Minimnya ruang dialog antara panitia dan masyarakat juga mengurangi kesempatan untuk membangun pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip demokrasi desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang tidak interaktif berpotensi memperlebar jarak antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima Kebijakan (Wance, 2019).

Jika dikaitkan dengan teori Edward III, kegagalan komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan distorsi makna dan menurunkan efektivitas pelaksanaan. Dalam konteks Pemilihan Sangadi Serentak 2023, lemahnya komunikasi menyebabkan munculnya persepsi berbeda di kalangan masyarakat tentang keabsahan calon maupun keabsahan prosedur pemungutan suara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kualitas komunikasi publik sangat menentukan legitimasi penyelenggaraan pemilihan di tingkat lokal. Dengan kata lain, meskipun regulasi sudah jelas, tanpa komunikasi yang efektif kebijakan tidak mampu dijalankan sesuai harapan (Wance, 2019).

Sumber Daya

Dari sisi anggaran, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Pilsang. Namun, beberapa panitia desa mengaku menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait dengan kebutuhan logistik dan penyediaan fasilitas teknis yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana belum diimbangi dengan sistem manajemen yang efisien di tingkat desa (Tome et al., 2021).

Sumber daya manusia juga menjadi kendala utama. Sebagian panitia desa belum sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku, sehingga sering kali mereka bergantung pada instruksi panitia kabupaten dalam mengambil keputusan. Minimnya pelatihan teknis yang diberikan kepada panitia menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam menghadapi situasi krusial, seperti penanganan konflik antarcalon, sengketa hasil pemungutan suara, maupun pengawasan praktik politik uang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sumber daya secara formal tersedia, kapasitas penggunaannya masih lemah dan tidak merata di semua desa (Ardipandanto, 2023).

Menurut Teori Edward III, ketersediaan sumber daya yang tidak disertai dengan kualitas pelaksana yang memadai dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Dalam kasus Pemilihan Sangadi Serentak 2023, kelemahan sumber daya manusia terbukti menjadi faktor dominan yang memengaruhi kelancaran proses, mulai dari tahap pencalonan hingga penetapan hasil. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan normatif yang menekankan aturan-aturan teknis dengan realitas kapasitas kelembagaan di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran atau regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi, keterampilan, dan integritas penyelenggara di tingkat desa (Nugrahyu et al., 2024).

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi pelaksana menunjukkan dinamika yang beragam. Di satu sisi, banyak panitia pemilihan yang berupaya menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi asas netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya menjaga integritas ini terlihat dari komitmen panitia dalam mengikuti prosedur resmi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan tekanan sosial. Sikap demikian menunjukkan adanya kesadaran bahwa pemilihan Sangadi merupakan instrumen penting dalam menjaga demokrasi desa (Nugrahyu et al., 2024).

Namun, di sisi lain penelitian menemukan adanya bukti intervensi dari elit politik lokal yang berpengaruh terhadap independensi panitia. Intervensi ini paling sering terjadi dalam tahapan verifikasi calon dan proses penetapan hasil pemungutan suara. Beberapa informan mengungkapkan adanya kecenderungan keberpihakan panitia terhadap calon tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan politik dengan tokoh berpengaruh di desa. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat dan menjadi sumber ketegangan, bahkan memicu protes terbuka dari pendukung calon lain (Faizin & Ubaidillah, 2023).

Meski demikian, kehadiran masyarakat yang cukup aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong panitia tetap menjaga integritasnya. Partisipasi publik ini membuktikan bahwa meskipun terdapat tekanan politik, mekanisme sosial di desa masih memainkan peran penting dalam mengawal proses demokratisasi lokal.

Kajian teori Edward III, variabel disposisi berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen pelaksana yang kuat akan mendorong keberhasilan kebijakan meskipun sumber daya terbatas, sebaliknya keberpihakan pelaksana dapat melemahkan kepercayaan publik meskipun aturan sudah jelas. Temuan ini mempertegas bahwa kualitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada integritas individu pelaksana dan sejauh mana mereka mampu menahan intervensi politik dalam proses pemilihan (Imam & Ma'mun, 2017).

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 bersifat hierarkis dengan panitia kabupaten menempati posisi dominan, khususnya dalam hal penetapan calon dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, panitia desa lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas mengurus administrasi dan menjalankan prosedur di tingkat lokal. Pola ini menimbulkan ketegangan karena sebagian kewenangan substantif yang seharusnya melekat pada panitia desa justru diambil alih oleh panitia kabupaten.

Kondisi tersebut berdampak pada munculnya keterlambatan dalam pelaksanaan pemungutan suara di beberapa desa, terutama ketika terjadi sengketa pencalonan yang memerlukan verifikasi ulang di tingkat kabupaten. Proses birokrasi yang panjang dan sentralistik membuat masyarakat menilai peran panitia desa kurang signifikan, padahal mereka adalah pihak yang paling dekat dan berinteraksi langsung dengan warga. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa birokrasi pemilihan lebih berorientasi pada kepentingan administratif ketimbang responsivitas terhadap dinamika lokal (Satria, 2020).

Jika dikaitkan dengan teori Edward III, struktur birokrasi yang terlalu kaku dan hierarkis dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan karena memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas koordinasi antarlevel pelaksana. Dalam konteks ini, birokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai pengatur tata tertib justru menjadi faktor penghambat karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas situasi di lapangan. Oleh karena itu, meskipun regulasi sudah memberikan kejelasan prosedural, praktik birokrasi yang terlalu terpusat justru menurunkan legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa (Zulfikar, 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik politik uang masih mewarnai pemilihan. Beberapa calon menggunakan strategi pemberian barang atau uang untuk memengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini, meskipun dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang bersih. Selain itu, terdapat desa yang mengalami konflik terbuka antarpending calon, hingga menimbulkan keributan dan protes yang berujung pada keterlambatan proses pemungutan suara. Meskipun demikian, secara umum partisipasi masyarakat tetap tinggi, karena Pilkades dianggap sebagai “pesta rakyat” yang menentukan masa depan desa (Sahertian et al., 2021).

Jika dikaitkan dengan teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel utama saling memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keterlambatan komunikasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya melemahkan integritas pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana yang tidak sepenuhnya netral memperburuk kepercayaan publik, sementara struktur birokrasi yang terlalu sentralistik memperlambat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi

Serentak 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik di lapangan.

Disposisi pelaksana yang tidak sepenuhnya netral memperburuk masalah legitimasi dan kepercayaan public, ketika sikap aparat atau panitia cenderung berpihak atau menunjukkan konflik kepentingan, masyarakat mudah meragukan keabsahan hasil, sehingga partisipasi dan kepatuhan masyarakat juga menurun. Struktur birokrasi yang terlalu sentralistik menambah lamban proses pengambilan keputusan dan mengurangi fleksibilitas adaptasi kebijakan sesuai konteks lokal—padahal konteks desa seringkali memerlukan penyesuaian teknis cepat (Tabo et al., 2022). Akibatnya muncul kesenjangan nyata antara aturan tertulis (normatif) dan praktik di lapangan regulasi mungkin sudah komprehensif, tetapi implementasinya terhambat oleh kombinasi komunikasi lemah, sumber daya terbatas, disposisi yang problematik, dan struktur birokrasi yang tidak responsive (Simangunsong & Rasak, 2016).

Untuk penelitian dan kebijakan lanjutan, disarankan melakukan evaluasi terukur (mis. indikator kepatuhan prosedural, waktu respons administratif, tingkat partisipasi, dan indeks kepercayaan publik) agar intervensi bisa diprioritaskan berdasarkan bukti. Studi komparatif dengan kabupaten lain yang pelaksanaannya lebih baik juga dapat membantu mengidentifikasi praktik baik (best practices) yang dapat diadaptasi. Dengan pendekatan terpadu yang menargetkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersamaan, kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik lapangan pada Pemilihan Sangadi Serentak 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpotensi dapat dipersempit dan legitimasi proses dipulihkan (Ramadhani et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memiliki dasar regulasi yang kuat melalui Perda, Perbup, dan SK Bupati, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. Dari aspek komunikasi, mekanisme penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif dan konsisten, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di tingkat desa. Dari aspek sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran sudah tersedia, tetapi kapasitas panitia desa masih terbatas dan fasilitas pendukung belum merata. Dari aspek disposisi, sebagian besar pelaksana berusaha menjalankan tugas secara netral, namun masih ditemukan indikasi intervensi politik yang memengaruhi objektivitas. Sementara itu, struktur birokrasi yang hierarkis telah memberikan kejelasan prosedur, tetapi koordinasi antarlevel penyelenggara seringkali tidak efektif, sehingga menghambat pengambilan keputusan di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar komunikasi antara pemerintah daerah, panitia, dan masyarakat diperkuat melalui mekanisme sosialisasi yang lebih terbuka, transparan, dan konsisten. Panitia desa perlu mendapatkan pelatihan teknis dan

pendampingan agar memiliki pemahaman regulasi yang setara. Pembinaan sikap dan pengawasan yang ketat juga harus ditingkatkan untuk memastikan netralitas pelaksana kebijakan. Selain itu, koordinasi antarlevel birokrasi perlu diperbaiki dengan sistem pelaporan dan evaluasi yang berkesinambungan, serta prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sederhana.

Dengan perbaikan di keempat aspek tersebut, diharapkan implementasi kebijakan Pemilihan Sangadi serentak ke depan dapat berjalan lebih efektif, demokratis, dan berintegritas, sehingga benar-benar menjadi instrumen penguatan demokrasi lokal yang berpihak pada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A. ni, Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. In *Tohar Media* (Issue Mi). <http://repository.uki.ac.id/10956/1/MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatif.pdf>
- Ardipandanto, A. (2023). Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan. *Kajian*, 26(1), 51–74.
- Arsjad, M. F., Syukran, M., Austin, T., Tabo, S., & Nuna, M. S. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Implementasi Desa Anti Korupsi Di Tingkatan Pemerintah Desa Tabongo Timur. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(2), 732–746. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i2.1814>
- Faizin, N., & Ubaidillah, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Situbondo. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 13.
- Fazhira, S., & Irwansyah, I. (2023). Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 558–563.
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 171–177.
- Haq, R. S., Kaelan, K., & Armawi, A. (2020). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 399–420.
- Imam, A., & Ma'mun, S. (2017). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(1), 25–34.
- Jamaluddin, J. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022*.
- Maryuni, S., & Sitorus, R. L. (2021). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 53–66.

- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>
- Nugrahayu, D. F., Budiharjo, B., & Rachmatsyah, T. H. (2024). Implementasi Kebijakan E-Voting Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Sleman. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 13–22.
- Ramadhani, J. M. M., Effendi, M. F. N., & Rini, S. P. (2024). Implementasi kebijakan pilkades serentak di kecamatan aluh-aluh tahun 2022. *Prosiding seminar nasional lingkungan lahan basah*, 9(3), 297–302.
- Rudiadi, R., & Herawati, R. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, 13(1), 132–151.
- Sahertian, C., Pietersz, J. J., & Pattinasarany, Y. (2021). Keabsahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10), 1062–1068.
- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13–20.
- Sentosa, A., Pakpahan, A., & Pratama, D. E. (2021). Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Jurnal Sociopolitico*, 3(1), 42–64.
- Simangunsong, F., & Rasak, T. A. (2016). Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Serent. *JIPSi*, 6(1), 67–83.
- Tabo, S., Nursafitra, M., & Biongan, A. (2022). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 2(2), 1–14.
- Tome, A. H., Rusman, M. Z., & Ibrahim, M. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 37–50.
- Wahyuni, R., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2024). Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1527–1536.
- Wance, M. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 157–174.
- Zulfikar, A. Z. (2021). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. IPDN Jatinangor.